

## Penerapan Prinsip 5C pada Layanan Simpan Pinjam L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Provinsi Lampung

Muhammad Arizal\*<sup>1</sup>, Sri Hasnawati<sup>2</sup>, Ernie Hendrawaty<sup>3</sup>, Risda Marvinita<sup>4</sup>, Syaharani Noer Fathia<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia

<sup>5</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia

\*e-mail: [risda.marvinita@feb.unila.ac.id](mailto:risda.marvinita@feb.unila.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

*Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumiayu Kanaka, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung bergerak pada bidang perdagangan, peminjaman modal usaha L-Smart, dan agen BNI 46. Layanan Simpan Pinjam L-Smart bekerjasama dengan Bank Lampung bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan peminjaman kepada nasabah. Namun kegiatan ini mengalami penurunan nasabah seiring berjalannya waktu karena penundaan pembayaran hutang oleh nasabah. Hal ini mengakibatkan kerugian pada pengurangan modal untuk unit usaha L-Smart. Atas permasalahan ini maka perlu dilakukan analisis efektivitas terhadap penerapan layanan simpan pinjam L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka dengan prinsip 5C. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil pada studi ini adalah analisis 5C dalam kelayakan peminjaman dana BUMDes Bumiayu Kanaka belum sepenuhnya baik dilaksanakan karena tidak menganalisis Capital dan Condition. Selanjutnya disarankan untuk keberlanjutan unit usaha tersebut untuk BUMdes Bumiayu Kanaka lebih selektif dan profesional dalam memilih calon debitur.*

**Kata kunci:** BUMDes, Prinsip 5C, Simpan Pinjam

### Abstract

*Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumiayu Kanaka, Pringsewu Regency, Lampung Province engaged in trading, L-Smart business capital loans, and BNI agents 46. The L-Smart Savings and Loans service in collaboration with Bank Lampung aims to advance community welfare by providing loans to customers. However, this activity experienced issue such customers over time due to delays in repaying debts. This caused loss in capital reduction for the L-Smart business unit. So that, it is necessary to analyze the implementation effectiveness of L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka on savings and loan services with the 5C principle. The method used in this program is a qualitative approach using interview, observation, literation, and documentation techniques. The results of this program are that the 5C analysis in the feasibility of borrowing BUMDes Bumiayu Kanaka funds has not been fully implemented because it does not analyze Capital and Condition. This program suggested that for the business sustainability unit of BUMDes Bumiayu Kanaka, they should be more selective and professional in selecting prospective debtors.*

**Keywords:** BUMDes, 5C Principles, Saving and Loan

## 1. PENDAHULUAN

BUMDes Bumiayu Kanaka adalah salah satu BUMDes yang ada di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam kesehariannya BUMDes Bumi Ayu Kanaka melakukan tiga kegiatan usaha sebagai berikut: Perdagangan, agen BNI 46, dan Layanan Simpan Pinjam *L-Smart*. Alokasi dana operasional BUMDes Bumiayu Kanaka untuk menjalankan usahanya meliputi dana bidang perdagangan; Rp.100.000.000, simpan pinjam *L-Smart*; Rp. 30.000.000, dan agen BNI 46; Rp. 16.000.000. Dari tiga kegiatan usahanya, layanan simpan pinjam *L-Smart* merupakan unit yang memiliki aliran dana terbesar kedua. Unit kegiatan *L-Smart* bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan “simpan-pinjam” kepada nasabah. Unit usaha *L-Smart* didirikan oleh BUMDes Bumiayu Kanaka pada 10 Januari 2017 dan bekerjasama dengan Bank Lampung.

Dilansir dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Riyadi Direktur BUMDes Bumiayu Kanaka, unit usaha simpan pinjam *L-Smart* memiliki kenaikan angka peminjaman pada kegiatan operasionalnya diawal pembukaan. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, kegiatan pada unit usaha ini memiliki penurunan angka peminjaman. Hal ini dapat diketahui berdasarkan sisa piutang unit usaha simpan pinjam *L-Smart* pada tahun 2018-2020 pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data Sisa Piutang Simpan Pinjam *L-Smart* Tahun 2018 – 2020.

Tahun	Sisa Piutang	Persentase
2018	Rp 5.106.250,00	61%
2019	Rp 1.022.000,00	12%
2020	Rp 2.250.000,00	27%
<b>Total</b>	<b>Rp 8.378.250,00</b>	<b>100%</b>

Sumber: Laporan Keuangan BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Lampung

Tabel diatas memperlihatkan data sisa piutang yang mulai mengalami penurunan pertahunnya. Dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan yang sangat signifikan sebesar 49% dari tahun 2018 ke tahun 2019 dengan penurunan nominal sebesar Rp. 4.084.250. Selanjutnya, untuk tahun 2019 ke tahun 2020 hanya terdapat peningkatan kecil akan sisa piutang sebesar 15% atau naik sebesar Rp.1.228.000.

Dapat diketahui berdasarkan wawancara dan tabel 1 diatas bahwa tahun 2018 BUMDes Bumiayu Kanaka memiliki penurunan pendapatan yang mengakibatkan kurangnya modal untuk operasional unit usaha *L-Smart*. Isu ini timbul dikarenakan oleh para nasabah yang sering melakukan penundaan peembayaran utang. Selain itu, unit usaha *L-Smart* kurang memiliki tenaga operasional yang memadai untuk me-*maintain* kegiatan operasioanal unit usahanya.

Akibat permasalahan piutang tersebut maka, BUMDes Bumiayu Kanaka memiliki kemungkinan risiko-risiko seperti piutang tak tertagih (kerugian *bad debts*), biaya pengumpulan piutang (biaya *debts collector* dan transportasinya), periode pengumpulan piutang (*debts collection period*) yang terlalu lama dan sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya pengelolaan piutang yang dimana salah satunya adalah memilih nasabah/pelanggan yang diberikan kredit secara selektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan kriteria pada penyeleksian nasabah. Penyeleksian ini dicerminkan dengan melaksanakan prinsip 5C atau *The Fives C's of Credit* yang meliputi yaitu watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*). (Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, 2019) Pada penelitian Astrini et al., semakin besar jumlah kredit yang diberikan maka konsekuensi terhadap risiko pertanggungjawaban oleh pihak pemberi pinjaman nantinya semakin besar. (Andrianto, 2020) Oleh karena itu, penerapan prinsip 5C ini kedepannya membantu pihak pemberi pinjaman untuk meperkecil risiko-risiko diatas.

Analisis kredit merupakan penerapan utama pada prinsip 5C sehingga didapatkan kualitas pada pemberian pinjaman bukan kuantitas pemberian pinjaman. (Eprianti, 2019) *Non Performing Finance* dapat terjadi karena penerapan prinsip 5C yang tidak dilakukan dengan maksimal, seperti dalam penilaian *capacity* calon nasabah masih ada yang memeberikan bukti slip gaji yang tidak sesuai. Selanjutnya, dari sisi promosi pembiayaan terdapat pemberian kredit jaminan tetapi nilai jaminan lebih rendah dari pinjaman dan atau tanpa jaminan. Dampaknya adalah saat debitur mengalami kesulitan ekonomi, maka mereka nantinya kesulitan pula untuk membayar kembali pinjamannya ke pemberi pinjaman, hal inilah yang menimbulkan kredit bermasalah. (Eprianti, 2019)

Atas uraian latar belakang ini maka penulis Menyusun artikel akan program yang berjudul "Penerapan Prinsip 5C Pada Layanan Simpan Pinjam *L-Smart* BUMDes Bumiayu Kanaka" dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi prinsip 5C pada unit usaha simpan pinjam *L-Smart* BUMDes Bumiayu Kanaka.

Kelayakan nasabah sebagai debitur untuk menerima peminjaman dana dapat diukur melalui prinsip 5C dengan pengawasan dan *restructuring*. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengoptimalan prinsip 5C memberikan pengaruh pada perbaikan layanan dan

pengelolaan risiko kredit macet Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. Poin utama dari penelitian tersebut adalah penegakan prinsip 5C berupa *Character* dengan kedisiplinan nasabah, prinsip *Capacity* dengan indikator nasabah memiliki usaha sendiri, *Capital* berupa jumlah dana yang digunakan oleh nasabah pada usahanya, *Collateral* berupa jaminan, dan *Condition* yaitu *forecasting* terkait perekonomian nasabah. (Hamonangan, 2020)

Penelitian lainnya yang menunjukkan hasil serupa menjelaskan bahwa penerapan prinsip 5C dan memperkuat pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap keefektifan pemberian kredit. Penelitian oleh Lembaga Perkreditas Desa (LPD) Kabupaten Gianyar menunjukkan hasil yang selaras yaitu semakin besar penerapan prinsip 5C maka pemberian kredit akan semakin terkontrol. (Ardani & Herawati, 2021)

Selanjutnya pada hasil penelitian oleh Niniek, mitigasi risiko pemberian kredit yang berupa kredit macet adalah bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menganalisa secara maksimal melalui 6C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition*, dan *Constraint*. Banyaknya tuntutan dan target yang harus dipenuhi oleh lembaga pemberi pinjaman menjadi salah satu penyebab praktik penerapan analisis prinsip 5C belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kemudahan Lembaga pemberi pinjaman dalam memberikan persyaratan kepada nasabah debitur serta dalam praktiknya penerapan prinsip 5C yang berkaitan dengan watak (*character*) sulit diprediksi. Untuk itu penulis tersebut menambahkan 1 (satu) prinsip lagi yaitu *Constraints*, sehingga prinsip 5C menjadi prinsip 6C. (Wahyuni, 2017)

Analisis mendalam pada kemampuan nasabah debitur dalam mengembalikan hutang diperoleh dari analisis kredit. (Indradewi, 2020) Menurut konsep manajemen keuangan perbankan, bank hendaknya melakukan inspeksi terkait prinsip 5C yang melekat pada para nasabah debitur. Kriteria utama pada inspeksi ini adalah kreditur dapat memastikan debitur mampu memberikan keuntungan dan membayar kreditnya. (Griadhi, 2019)

## 2. METODE

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumiayu Kanaka yang berlokasi di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Program ini dijalankan selama dua bulan oleh beberapa dosen dan mahasiswa FEB Unila. Pada program ini, Tim PkM menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan Direktur BUMDes Bumiayu Kanaka dan seluruh badan pengurusnya serta hasil observasi tim PkM terhadap efektivitas implementasi prinsip 5C pada kegiatan simpan pinjam *L-Smart* di BUMDes Bumiayu. Sedangkan data sekunder berasal dari dengan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi.

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara untuk menganalisis situasi dan kebutuhan, observasi, studi dokumentasi (Rukajat, 2018) kemudian diolah, direduksi dan disajikan hingga akhirnya ditarik kesimpulan. Adapun untuk pengecekan keabsahan datanya dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kevalidan suatu informasi yang diperoleh dari riset. Atau dapat juga diartikan sebagai usaha pengecekan terhadap data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan dan juga keragaman waktu. (Andarusni Alfansyur, 2020).

Adapun yang menjadi target program adalah pelaksanaan prinsip analisis 5C pada BUMDes Bumiayu Kanaka sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli serta telah terimplementasi dengan baik secara menyeluruh. Andaikata penerapan prinsip 5C yang ada pada BUMDes Bumiayu Kanaka belum sepenuhnya terimplementasi, maka setidaknya 3 dari 5 prinsip 5C tersebut sudah terimplementasi dengan baik. Sehingga kedepannya hal-hal yang belum terlaksana dengan baik tersebut bisa ditemukan permasalahan dan dicarikan solusi terbaiknya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan definisi operasional pada prinsip 5C yang digunakan sebagai analisis utama pada program ini: (Palupi Permata Rahmi, 2019)


- Character*, Integritas dari debitur dalam membayar kewajibannya.
- Capacity*, diukur berdasarkan Pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan debitur.
- Capital*, modal yang dapat diakui sebagai asset oleh debitur.
- Collateral*, jaminan yang dapat diberikan oleh debitur baik fisik maupun non-fisik.
- Condition*, kondisi ekonomi debitur untuk melunasi kreditnya.

Seperti yang telah disebutkan pada metode penelitian sebelumnya, program ini menggunakan Teknik triangulasi untuk menguji keabsahan sumber data. Lebih lengkapnya berikut merupakan tahapan uji keabsahan data dengan Teknik triangulasi yang dilakukan oleh tim PkM:

- Komparasi terhadap validitas perspektif para narasumber terhadap situasi riil pada tahap observasi;
- Komparasi terhadap hasil wawancara dengan dokumen-dokumen tersedia yang terkait;
- Komparasi terhadap hasil wawancara dengan hasil penelitian yang relevan;
- Peninjauan terhadap keseluruhan hasil wawancara dengan keseluruhan hasil observasi;
- Analisis data dengan tiga proses; reduksi data, penyajian data, dan penarikan data.

#### 3.1. Tahapan Alur Pemberian Piutang

Dalam menjalankan unit usaha Simpan Pinjam *L-Smart*, ada beberapa tahapan yang perlu calon nasabah lakukan. Berikut ini adalah tahapan alur dalam proses pemberian piutangnya :



Gambar 1. Alur pemberian piutang pada unit usaha Simpan Pinjam *L-Smart*  
Sumber: *BUMDes Bumiayu Kanaka Desa Bumiayu Pringsewu Lampung*

Adapun penjelasan mengenai tahapan alur pemberian piutang pada BUMDes Bumiayu Kanaka adalah sebagai berikut : Tahapan pertama, adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Di tahapan ini, pengurus BUMDes melakukan kunjungan serta melakukan sosialisasi *door-to-door* ke rumah warga desa setempat dalam promosi unit usaha *L-Smart* Simpan Pinjam. Tahapan kedua, calon peminjam datang ke BUMDes. Di tahap kedua ini, calon debitur yang ingin melakukan peminjaman berupa dana perlu berkunjung ke BUMDes dengan membawa dokumen seperti fotokopi berkas data diri yaitu KTP dan KK. Tahapan ketiga, BUMDes memasukkan data

diri calon peminjam kedalam form aplikasi yang sudah disediakan. Tahapan ini dimulai dengan mengisi form aplikasi, calon peminjam memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan. Terdapat dua kategori pinjaman dan jaminan, yakni pinjaman kategori besar dengan kisaran angka Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000 jaminan berupa kendaraan bermotor dan pinjaman kategori kecil yakni dengan kisaran pinjaman dibawah Rp 1.000.000 dengan jaminan sepeda.

Tahapan selanjutnya yakni tahapan keempat adalah adanya survei kelayakan nasabah. Pengurus BUMDes melakukan survei kelayakan calon-calon debiturnya, seperti tidak adanya hutang pada perusahaan lain, pendapatan perbulan yang berkisar sebesar satu juta rupiah (Rp1.000.000). Tahapan kelima, melakukan diskusi tempo jangka waktu pembayaran. Pada tahap ini nantinya disepakati ketentuan mengenai penyerahan pinjaman, adapun pihak BUMDes dan calon peminjam akan terlibat diskusi mengenai jangka waktu pembayaran yaitu jatuh tempo pinjaman yang tidak lebih dari sepuluh bulan (> 10 bulan) serta jumlah dana pinjaman maksimalnya sebesar Rp. 2.500.000 dengan tingkat bunga 2%. Tahapan terakhir, pemberian pinjaman uang ke masyarakat. Setelah kedua belah pihak telah sepakat dan jaminan pun telah diberikan kepada BUMDes Bumiayu Kanaka, maka jaminan tersebut disimpan kedalam ruangan khusus dan brankas untuk dokumen. Adapun terkait perihal penyaluran pinjaman kepada debitur oleh pengurus BUMDes akan disalurkan melalui pihak ketiga yaitu Bank Lampung.

### 3.2. Sistem Penagihan Piutang

Sistem penagihan piutang kepada debitur yang dijalankan BUMDes Bumiayu Kanaka yang telah diobservasi oleh Tim PkM adalah sebagai berikut : (1) Perihal jatuh tempo debitur memiliki masa jatuh tempo angsuran pembayaran hutang pada tanggal 15 untuk setiap bulannya, pada kurun waktu tersebut pengurus BUMDes akan menunggu debitur melakukan pembayaran. (2) Perihal penangguhan hutang, yakni dalam jangka waktu sepuluh bulan, jika debitur tidak membayar hutang dan denda untuk tiap keterlambatannya maka pengurus BUMDes diperkenankan dan berhak untuk menyita jaminan para debitur sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

### 3.3. Penerapan Prinsip 5C

Hasil observasi dan pengamatan terhadap prinsip 5C yang telah diimplementasikan di BUMDes Bumi Ayu Kanaka adalah sebagai berikut:

#### a. *Character* (watak)

Prinsip *Character* (watak) dilakukan sebelum peminjaman dana kepada para calon debitur. Tahapan awalnya dimulai ketika pengurus BUMDes mewawancarai para calon debitur untuk menelaah kejujuran, tanggung jawab serta kemauannya dalam mengembalikan pinjaman. Kemudian tahap selanjutnya adalah penilaian reputasi dan latar belakang pengalaman debitur terhadap pengembalian kewajibannya pada BUMDes. Pada BUMDes Bumiayu Kanaka prinsip watak memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan penilaian layak tidaknya calon debitur diberikan pinjaman serta dianggap paling penting dibandingkan empat prinsip lainnya.

#### b. *Capacity* (kemampuan)

Prinsip *Capacity* (kemampuan) diukur dengan kemauan calon debitur dalam mengembalikan peminjaman dana dengan jangka waktu yang telah disepakati untuk dilaksanakan. Penerapan analisis 5c pada tahapan ini adalah pengurus BUMDes Bumiayu Kanaka mewawancarai calon debitur dengan beberapa pertanyaan seperti: Apa saja tujuan peminjaman dana anda? Berapa pendapatan rata-rata anda perbulannya? Serta Dimana tempat kegiatan usaha anda dilakukan?

#### c. *Capital* (modal)

Prinsip *Capital* (Modal) belum diterapkan oleh BUMDes Bumiayu Kanaka pada analisis prinsip 5C pemberian kredit pada debitur. Adapun yang menjadi standar pengukuran prinsip ini hanya terletak pada jaminan yang diberikan oleh debitur.

#### d. *Collateral* (jaminan)

Prinsip *Collateral* menjadi pertimbangan paling akhir oleh BUMDes Bumiayu Kanaka.



Teruntuk masyarakat yang hendak melakukan peminjaman dana diharuskan untuk mengisi *form* atau aplikasi peminjaman untuk modal. Adapun jaminan pada tahapan prinsip ini dapat berupa BPKB (jumlah pinjaman besar) dan sepeda (jumlah pinjaman kecil).

e. *Condition* (kondisi)

Prinsip *Condition* (kondisi) dinilai tidak terlalu berarti oleh BUMDes Bumiayu Kanaka, pada hal ini mereka tidak melihat kondisi perekonomian calon debitur karena prinsip karakter merupakan hal yang paling dianggap keberartiannya oleh BUMDes Bumiayu Kanaka sehingga prinsip *condition* diabaikan untuk pemberian pinjaman dana.



Gambar 2. Observasi Tim PKM ke BUMDES Bumi Ayu kanaka (a) di luar BUMDES (b) dan (c) di dalam ruangan bersama pengurus BUMDES

Berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya ditemukan bahwa BUMDes Bumiayu Kanaka telah mengimplementasikan 3 (tiga) prinsip dari 5 (lima) prinsip 5C yaitu, *Character*, *Collateral* dan *Capacity* sedangkan 2 prinsip lainnya yaitu *Condition* dan *Capital* dianggap sudah tercukupi namun belum terimplementasi dengan maksimal. Walaupun penerapan prinsip 5C yang ada pada BUMDes Bumiayu Kanaka belum sepenuhnya terimplementasi, namun setidaknya 3 dari 5 prinsip 5C tersebut sudah terimplementasi dengan baik dan target program telah tercapai.

Selain itu pula ditemukan penyebab permasalahan bahwa tidak maksimalnya penerapan prinsip 5C dapat menjadi alasan adanya kredit macet yang terjadi di BUMDes Bumiayu Kanaka. Menurunnya jumlah modal Lembaga ini juga dapat disebabkan oleh tidak lengkapnya implementasi 5C yang bahkan seharusnya lebih dikembangkan lagi menjadi 6C. Pelaksanaan analisis prinsip 5C di BUMDes Bumiayu Kanaka sudah baik namun belum sempurna. Berikut merupakan tabel rangkuman pelaksanaan prinsip 5C di BUMDes Bumiayu Kanaka:

Tabel 2. Pelaksanaan yang sudah diterapkan oleh BUMDes Bumiayu Kanaka terhadap kelayakan pemberian dana menurut Prinsip Analisis 5C

Teori	Pelaksanaan	Keterangan
<i>Character</i> (kepribadian) Debitur dapat memiliki kejujuran, serta kemauan mengembangkan dana, dan memiliki reputasi baik.	BUMDes Bumiayu Kanaka melakukan wawancara agar dapat teryakinkan sebelum pemberian dana dan mengobservasi karakter debitur.	Terimplementasi dengan baik
<i>Capacity</i> (kemampuan) Diukur dari kemampuan debitur mengembalikan dana pinjaman.	BUMDes Bumiayu Kanaka melakukan pendekatan antara lain menelaah pengalaman pengelolaan usaha yang dimiliki calon debitur (cara keluar dari masa sulit jika oernah mengalaminya)	Terimplementasi dengan baik
<i>Collateral</i> (jaminan) Pemberian jaminan berupa modal yang dapat dijadikan asset debitur.	Jaminan yang diserahkan oleh debitur akan ditahan oleh pihak BUMDes dan tidak disita/dijual. Meskipun peminjam telah melewati batas jatuh tempo, BUMDes bertoleransi kepada para debitur dan yakin akan melunasi dana pinjamannya	Terimplementasi dengan baik

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh terhadap pelaksanaan program pada BUMDes Bumiayu Kanaka Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: (1) Analisis kelayakan tahap pertama yang dilakukan oleh BUMDes Bumiayu Kanaka pada calon debitur adalah proses verifikasi data yang terdiri atas: Pemberkasan, wawancara, Jaminan, Penilaian kelayakan pemberian pinjaman, dan Persetujuan pinjaman. (2) Analisis kelayakan pemberian pinjaman dana yang digunakan oleh BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Lampung adalah analisis 3C dari 5C yang dijadikan sebagai acuan dalam menilai baik atau tidaknya pelaksanaan pemberian pinjaman meliputi: Analisis watak/karakter (*character*), Analisis kemampuan (*capacity*), Analisis modal (*capital*). Sedangkan 2 prinsip lainnya belum diimplementasikan oleh BUMDes Bumiayu Kanaka adalah: Analisis jaminan (*collateral*) dan Analisis kondisi/prospek (*condition*). Keabsahan data kualitatif yang disajikan oleh studi ini dilakukan dengan Teknik triangulasi yaitu; Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak pengurus BUMDes Bumiayu Kanaka Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: (1). Pengurus BUMDes Bumiayu Kanaka sebaiknya menerapkan prinsip 5C secara keseluruhan pada analisis kelayakan calon debiturnya yang demi keberlanjutan dan pengembangan lembaganya, sebaiknya BUMDes Bumiayu Kanaka juga mengembangkan prinsip 5C menjadi 6C dengan menambah prinsip *Constraint* didalamnya. (2). Adanya peningkatan profesionalitas para pengurus BUMDes dalam memutuskan kebijakan peminjaman secara independent melalui tahap analisis dan penilaian kelayakan sesuai dengan standar yang berlaku. (3). Pada penyaluran peminjaman, pengurus BUMDes Bumiayu Kanaka diharapkan dapat lebih selektif memilih/menganalisis calon debiturnya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang terlibat pada program ini, terutama pada seluruh pengurus BUMDes Bumiayu Kanaka, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang membantu baik dalam bentuk materil dan non-materil selama pelaksanaan program ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andarusni Alfansyur, M. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 146-150.
- Andrianto, S. M. (2020). *MANAJEMEN KREDIT : Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* . Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Ardani, N. W., & Herawati, N. T. (2021). Pengaruh Penerapan Prinsip 5C Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(02).
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5 C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(02), 252-266.
- Griadhi, I. M. (2019). PENERAPAN PRINSIP 5C SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN. *Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-15.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *JIMEA : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 4(2).

- Indradewi, A. A. (2020). Tanggung Jawab Yuridis Analisis Kredit Terhadap Penentuan Rekomendasi Pencairan Kredit Nasabah Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Denpasar. *JKH : Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Palupi Permata Rahmi, E. K. (2019). Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Penyaluran Kredit Modal Kerja di Bank Umum Pada UKM di Kabupaten Bandung. *MAHATANI*, 3(2).
- Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S. M. (2019). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).